BAB II

TEORI JUAL BELI, *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN *MAḤJUR 'ALAYH*

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa Arab berasal dari (بيع) yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja fi'il باع - يبيع artinya menjual.[19]

Kata *al-bai'* dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga berarti beli.[20]

مُقَا بَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).[21]

Misalnya membeli beras di toko atau di pasar dengan menukar uang sesuai harga yang disepakati.

Secara terminologi jual beli menurut ulama' fiqh, antara lain:

1. Menurut ulama' Hanafiyah jual beli adalah menjual barang dengan uang emas/perak atau lainnya.[22]
2. Menurut ulama' Malikiyah, jual beli adalah akad saling menukar antara dua pihak, yakni penual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan sesuatu sebagai penukar bagi yang lain.[23]

---

[19] Firdaus Al-Hisyam dan Rudy Hariyono, *Kamus Lengkap 3 Bahasa* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 66.
[20] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.
[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.
[22] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memeperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[24]
4. Menurut ulama' Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.[25]

Bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima harga sesuai dengan perjanjian dan dengan ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.[26]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah mensyari'atkan jual beli dengan dalil yang berasal dari *al-Qur'ān, as-Sunnah, al-Ijmā'* dan *al-Qiyās*. Terdapat beberapa ayat *al-Qur'ān* dan Sunnah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1. Dalil *al-Qur'ān*

Dalam *al-Qur'ān* surat al-Bāqarah (2) ayat: 198

---

[23] Ibid, 7.
[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 176.
[25] Ibid, 177.
[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ
فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن
قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.[27]

Dalam *al-Qur'ān* surat al-Bāqarah (2): 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ
ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن
جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ
أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[28]

Dalam *al-Qur'ān* surat An-Nisā' (4): 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Dalil Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi' tentang dasar hukum jual beli sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه البزار والحاكم)

Dari Rifa'ah Ibn Rafi' Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah

[28] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw. menjawab: Setiap jual beli yang diberkati dan usaha tangan manusia sendiri" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).[29]

3. *Al-Ijmā'*

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[30]

4. *Al-Qiyās*

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain baik, itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariatan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.[31]

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

---

[29] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām* (Bandung: Mizan, 2010), 316.
[30] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ..., 75.
[31] Mujahidinimeis.wordpress.com/2011/01/22/hukum-jual-beli-dalam-islam/. Diakses pada 25 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rukun rukun jual beli menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Meneurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[32]
2. Ulama' Syafi'iyah merumuskan rukun jual beli ada 3, yaitu:
   a. Adanya penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli adalah: Dewasa dalam umur dan pikiran; yang dimaksud dengan dewasa dalam umur dan pikiran adalah:
      1) Orang yang sudah baligh
      2) Berakal
      3) Mempunyai kemampuan untuk menggunakan hartanya

[32] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, dan orang yang dicekal membelanjakan hartanya karena idiot, hukumnya tidak sah.[33]

b. Adanya ṣighat (*ijab* dan *qabul*). Syarat sah terjadinya ṣighat dalam jual beli adalah:

1) Tidak ada jeda yang lama antara pengucapan *ijab* lalu *qabul*
2) Ucapan *qabul* haruslah sesuai, sama dengan yang diucapkan dalam kalimat *ijab* dalam setiap segi; seperti "saya menjual barang ini seratus ribu", maka jawabannya haruslah "ya barang tersebut saya beli seratus ribu". Apabila nama barang dan harga yang diucapkan dalam qabul berbeda dengan kalimat ijab, maka jual belinya tidak sah.
3) Tidak mengaitkan dengan suatu persyaratan atau penetapan waktu. Pensyaratan *ijab qabul* secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli mu'athah. Yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa ijab atau qabul.[34]

c. Objek dalam akad jual beli

Objek dalam akad jual beli yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan

[33] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* , Juz 5 (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), 20.
[34] Wahbah al zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* , Juz 5 ..., 630.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu pihak. Syarat-syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:

1) Ada sewaktu melakukan akad
2) Berharga secara syariat
3) Bermanfaat secara syariat atau ada
4) Bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara' atau panca indera.
5) Yang berakad haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan.
6) Harus diketahui oleh kedua pihak.

Syarat jual beli menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama' Hanafiyah dalam syarat jual beli adalah:
   a. Syarat terjadinya akad, syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli batal. Ulama' Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:
      1) Syarat *'Aqidani*

         'Aqidani harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Berakal sehat, maka tidak boleh terjadi akad jual beli oleh orang gila.

b) *Mumayyiz,* maka tidak boleh terjadi akad jual beli oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*[35]

c) *'Aqidani* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul* .

3) Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.

4) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Ma'qud 'alaih harus memenuhu empat syarat:

a) *Ma'qud 'alaih* harus ada

b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan

c) Benda tersebut milik sendiri

d) Dapat diserahkan

2. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah yang berkenaan dengan '*aqidani* (orang yang akad), *ṣighat*, dan *ma'qud 'alaih* ada 11 syarat:

[35] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* ..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Syarat 'Āqidāni,* adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
2) Penjual dan pembeli harus menjadi pemilik atas barang, atau wakil dari pemilik[36]
3) Keduanya dalam keadaan sukarela
4) Penjual harus sadar dan dewasa

Ulama ' Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi '*āqidāni* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*.

b. *Syarat dalam Ṣighat*

1) Tempat akad harus bersatu
2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah

c. *Syarat Harga dan yang Dihargakan*

1) Bukan barang yang dilarang syara'
2) Harus suci
3) Bermanfaat menurut pandangan syara'
4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
5) Dapat diserahkan[37]

3. Ulama' Syafi'iyah membagi syarat jual beli menjadi 22 yang berkaitan *dengan 'Āqidāni, Sighat dan Ma'qud 'Alaih.* Syarat dari jual beli adalah:

a. Syarat '*Āqidāni*

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ..., 196.
[37] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dewasa atau sadar

'Aqidani harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *Mumayyiz* dipandang belum sah.[38]

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak

3) Islam

4) Pembeli bukan musuh

b. Syarat *Ṣighat*

1) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu".

3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab* orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab,* kecuali jika diwakilkan.

4) Harus menyebutkan barang atau harga.

5) Ketika mengucapkan *ṣighat* harus disertai niat.

6) Pengucapan *ijab qabul* harus sempurna.

[38] Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Qabul* harus diucapkan oleh orang yang langsung mendengarkan *ijab.*[39]

8) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.

9) Tidak berubah lafadz.

10) Bersesuai antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

12) Akad jual beli tidak boleh dibatasi dengan waktu.[40]

13) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Barang)

a) Suci

b) Bermanfaat

c) Dapat diserahkan

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad[41]

4. Menurut ulama' Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam '*aqidani, ṣighat,* dan *ma'qud 'alaih*:

1) Syarat *'Aqidani*

a) Dewasa

b) Saling ridha

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 197.
[40] Ibid, 198.
[41] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ...,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan mendesak dengan harga diluar harga lazim.

2) Syarat *Ṣighat*

a) Berada ditempat yang sama

b) Tidak terpisah

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3) Syarat *Ma'qud 'Alaih*

a) Harus berupa harta

b) Milik penjual secara sempurna

c) Barang dapat diserahkan ketika akad

d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

e) Harga diketahui oleh keuda pihak yang akad

f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah[42]

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.[43]

---

[42] Ibid, 83.
[43] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama' Hanafiah macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:
   a. Jual beli yang *Ṣaḥih*
   b. Jual beli *Ghair Ṣaḥih*
2. Ditinjau dari segi *ṣighat*-nya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:
   a. Jual beli *Mutlaq*
   b. Jual beli *Ghair Mutlaq*
3. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi menjadi empat bagian:
   a. Jual beli *Muqayadhah*
   b. Jual beli *Ṣharf*
   c. Jual beli *Salam*
   d. Jual beli *Mutlaq*
4. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi menjadi empat bagian:
   a. Jual beli *Murabaḥah*
   b. Jual beli *Tauliyah*
   c. Jual beli *Wadi'ah*
   d. Jual beli *Musāwamah*[44]

Menurut ulama' Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian, yaitu:

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ..., 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jual beli manfaat
2. Jual beli benda[45]

Macam-macam jual beli menurut ulama' Syafi'iyah ada dua, yaitu:

a. Jual beli *Ṣaḥih,* yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.
b. Jual beli *Fasid*, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Menurut ulama' Hanabilah membagi jual belu menjadi dua bagian:

a. *Ṣaḥih Lāzim*
b. *Fasid* membatalkan jual beli[46]

E. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah terdiri dari dua kalimat yaitu *Maṣlaḥah* dan *Mursalah.* Maslahat sendiri secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. *Maṣlaḥah* berasal dari kata *shalah* (صلح) dengan penambahan "alif" diawalnya yang berarti "baik" lawan dari kata "rusak" atau "buruk". Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah,* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari kerusakan".[47]

Maṣlaḥah Mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahrah dalam buku *uṣhul fiqh, Maṣlaḥah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' *uṣhul* adalah

[45] Ibid, 209.
[46] Ibid, 213.
[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1* (Jakarta: logowacana, 1999), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *Syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.[48]

Misalnya kemaslahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu hak kepemilikan, jadi itu termasuk kemaslahatan yang oleh syar'i belum ditetapkan hukumnya dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu[49]

Menurut ulama' Syafi'iyah *Maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejala dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.

Maṣlaḥah Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.[50]

Dari beberapa definisi tentang *Maṣlaḥah Mursalah* dan rumusnya yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* itu adalah suatu yang dipandang oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, yang sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

F. Macam-macam *Maṣlaḥah*

[48] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.
[49] Ibid, 111.
[50] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maṣlaḥah*. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlaḥah Ḍharūriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama. (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-Masālih al-Khamsah.*[51]
2. *Maṣlaḥah Ḥājiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas *(qashr)* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang *Muṣhafir*, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan *(bai' al-salām)*, kerjasama dam pertanian (*muzāra'ah)*, dan perkebunan *(musaqqah)*. Semuanya ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Mashālih al-Khamsah.*[52]
3. *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah* (المصلحة التحسنية) , yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta

[51] Ibid, 115.
[52] Ibid, 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.[53]

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorag muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *Ḍharūriyyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *Ḥājiyyah,* dan kemaslahatan Ḥājiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan *Taḥsīniyyah.* [54]

Dilihat dari segi keberadaan *Maṣlaḥah* menurut *syara'* terbagi menjadi tiga:

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syar'i. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama' fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.
2. *Maṣlaḥah Mulghāh* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari pada bulan Ramaḍhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan makan 60 orang fakir miskin. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru

[53] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 311.
[54] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* ..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama', disebut dengan *Maṣlaḥah Mulghāh* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

3. *Maṣlaḥah Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) *Maṣlaḥah Gharībah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama' uṣhul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2) *Maṣlaḥah Mursalah,* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits).[55]

G. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Golongan yang mengakui kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam pembentukan hukum Islam tidak mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Sehingga seseorang

[55] Ibid, 117-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menjadikan keinginannya sebagai *Ilham*nya dan menjadikan *syahwat*nya sebagai syari'atnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:[56]

1. *Maṣlaḥah* itu harus hakikat, bukan dugaan. Serta mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *Maṣlaḥah* hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
2. *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang-orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
3. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syar'i. Maṣlaḥah* tersebut harus dari jenis *Maṣlaḥah* yang didatangkan oleh *syar'i* seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *Maṣlaḥah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam, bahkan tidak dapat disebut dengan *Maṣlaḥah.*
4. *Maṣlaḥah* itu bukan *Maṣlaḥah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.[57]

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* untuk bisa dipakai sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu:

a. Harus benar-benar membuahkan *Maṣlaḥah* atau tidak di dasarkan dengan mengada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jika *Maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau

[56] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ..., 101.
[57] Rachmat Syaefi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah *Maṣlaḥah* itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti *Maṣlaḥah* itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata.[58]

b. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak *maḍharat*, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi perorangan atau beberapa orang saja.[59]

c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan *nash* dan *ijma'*. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, merupakan kemaslahatan yang tidak dapat dibenarkan. Sebab maslahat yang demikian itu adalah batal.[60]

H. Pendapat Para Ulama' tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam hal penggunaan dan pemakaian *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil syari'at dalam menetapkan hukum, maka penulis akan memaparkan pendapat para ulama' yang dibatasi pada pendapat beberapa Imam madzhab lainnya dan ulama' lainnya.

Maṣlaḥah menurut Najamuddin at-Thufi:

---

[58] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* ..., 113.
[59] Ibid.
[60] Ibid, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Najamuddin at-Thufi *Maṣlaḥah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan ia tidak membagi maslahat itu sebagaiman yang dilakukan oleh jumhur ulama'.[61] Ada tiga prinsip yang dianut at-Thufi tentang *Maṣlaḥah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama', yaitu:

a. *Akal bebas* menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan (termasuk mengenai kemaslahatan dan kemudharatan) cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari *nash dan ijma'*, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
b. *Maṣlaḥah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *Maṣlaḥah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *Maṣlaḥah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
c. *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah dan ukuran-ukuran yang ditetapkan *syara'*, seperti sholat dhuhur empat rakaat, puasa selama ramadhan satu bulan dan lain-lain, tidak termasuk objek masalah, karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.

Maṣlaḥah menurut ulama' Malikiyah, Hanabilah dan Syathibi:

[61] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Wacana Ilmu, 2001), 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menerima *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama' fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari*nash* yang dirinci seperti yang berlaku dalam *al-qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Maṣlaḥah Mursalah* bersifat pasti, sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif.[62]

Sebagian ulama' berpendapat bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* itu pengakuannya dan pembatalannya tidak berdasarkan saksi syara'. Oleh karena itu, *Maṣlaḥah Mursalah* tidak dapat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Alasan mereka itu adalah:

1. Syari'atlah yang akan memelihara kemaslahatan umat manusia dengan nash-nash dan petunjuk qiyas. Sebab syar'i tidak akan menyia-nyiakan manusia.
2. Pembentukan hukum berdasar harus adanya maṣlaḥah merupakan terbukanya pintu nafsu antara para pemimpin, penguasa dan ulama' fatwa (mufti).[63]

I. Pengertian *Maḥjur 'Alayh*

Maḥjur 'Alayh terdiri dari dua kalimat yaitu *Maḥjur 'Alayh.* mencegah, melarang, menahan. *Maḥjur* berasal dari kata *ḥajara - yaḥjuru -*

[62] Ibid, 125-126.
[63] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Citra Media, 2007), 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥujran (حَجَرَ – يَحْجُرُ - حَجْرًا) yang secara bahasa berarti mencegah, melarang, menahan.[64]

Misalnya orang gila dan anak yang belum dewasa tidak bisa melakukan perbuatan hukum salah satunya seperti melakukan jual beli.

Sedangkan secara terminologi *Maḥjur 'Alayh* yaitu orang yang diletakkan dibawah pengampuan. Misalnya orang yang berakal tetapi tidak mampu mengurus hartanya. Oleh karena itu *Maḥjur 'Alayh* tetapi dituntut untuk melaksanakan semua tuntutan Syari'at, selain akad-akad yang berkaitan dengan harta.[65]

J. Dasar Hukum *Maḥjur 'Alayh*

Surat an-Nisā' 4: ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٥

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[66]

Ayat diatas menjelaskan larangan untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya dan memberika kebutuhan sehari-sehari untuk mereka secara baik-baik. Jadi ayat ini berhubungan dengan konsep jual beli rumah yang dilakukan oleh *Maḥjur 'Alayh.*

---

[64] Firdaus Al-Hisyam dan Rudy Hariyono, *Kamus Lengkap 3 Bahasa* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 160.

[65] http://farisah-amanda.blogspot.com/2010/03/rangkuman-materi-penghalang-ahliyah-al.html. Diakses pada 2 Desember 2014.

[66] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Bāqarah 2: 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ
ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن
تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا
تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ
بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[67]

K. Macam-macam *Maḥjur* (halangan)

Maḥjur atau halangan dibedakan menjadi dua:

a. Halangan samawiy

Halangan samawiy yaitu halangan yang bukan karena upaya dan bukan pula karena pilihan.

Misalnya: keadaan belum dewasa dan gila, lupa tidur, pingsan dan meninggal.

b. Halangan Kasbiy

Halangan kasbiy adalah halangan-halangan karean usaha dan upaya manusia, artinya diakibatkan karena prbuatan manusia.

Misalnya: mabuk, diletakkan dibawah pengampuan, kesalahan dan keadaan dipaksa.[68]

L. Tujuan *Maḥjur 'Alayh*

1. *Maḥjur* dilakukam guna menjaga hak-hak orang lain, seperti pencegahan terhadap:

   a. Orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjagahak-hak yang berpiutang.

   b. Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.

---

[67] Ibid, 48.
[68] http://Pasar-Islam.blogspot.com/2010/10/bab-14-mah. Diakses pada 8 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta-harta guna menjaga hak-hak ahli warisnya.

d. Murtad (orang yang kelar dari Islam) dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin.

2. *Maḥjur* dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang di*maḥjur* itu sendiri, seperti:

a. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta

b. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.

c. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaannya.[69]

[69] Siinonakecil.blogspot.com/2012/05/mahjur-taflis.html?m=1. Diakses pada 8 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id